

**AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KAWIN
TERHADAP HARTA WARISAN MENURUT PASAL
147 KUHPERDATA¹**

Oleh: Richard Mark Endoh²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan pelaksanaan perjanjian kawin secara umum dan bagaimana akibat hukum perjanjian kawin terhadap harta warisan menurut pasal 147 KUHPERDATA. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Akibat hukum suatu perkawinan tidak hanya tertuju pada diri suami isteri, akan tetapi juga mengenai harta kekayaan yang dimiliki oleh kedua belah pihak. Ketentuan perjanjian kawin dalam KUHPERDATA dapat diadopsi dalam pembuatan perjanjian kawin oleh pasangan calon suami-isteri yang akan melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil. Hanya saja pilihan jenis perjanjian kawin dalam KUHPERDATA tersebut hanya bisa dilakukan oleh suami-isteri yang akan melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil. 2. Dengan membuat perjanjian perkawinan, maka suami-isteri menyimpang ketentuan mengenai harta bersama perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hanya saja Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur jenis atau macam-macam perjanjian kawin yang dapat dibuat oleh suami isteri. Hal ini berbeda dengan K.U.H Perdata yang membagi perjanjian kawin menjadi tiga macam, yaitu: (1) pemisahan harta perkawinan; (2) persatuan untung rugi; dan (3) persatuan hasil dan pendapatan. Oleh karena itu pilihan perjanjian kawin jenis apa yang akan dibuat oleh calon suami-isteri mengacu pada macam-macam perjanjian kawin yang terdapat dalam K.U.H Perdata, dengan mendasarkan pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Artinya KUHPERDATA Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Dalam Pengaturan Dan Pelaksanaan Untuk Perjanjian Kawin Berbeda.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Said Aneke R, SH, MH; Hendrik Pondaag, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101269

Kata kunci: Akibat Hukum, Perjanjian Kawin, Harta Warisan, Pasal 147 KUHPERDATA

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warganegara dan berberbagai daerah seperti berikut :

- a. Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipiir dalam Hukum adat;
- b. Bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Adat;
- c. Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku Huweliksordonnantie Christen Indonesia (S. 1933 No. 74) ;
- d. Bagi orang-orang Timur Asing Cina dan warganegara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan –ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan.
- e. Bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum Adat mereka.
- f. Bagi orang-orang Eropa dan Warganegara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dinamakan dengan meraka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.³

Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka Undang-undang ini di satu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan di lain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang-undang Perkawinan ini telah telah menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan Hukum Agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan. Dalam undang-undang ini ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang

³ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal.6

telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.⁴

Undang-Undang perkawinan dibentuk karena kebutuhan masyarakat yang sejak zaman kerajaan Islam (sebelum Barat menjajah Indonesia) telah memiliki Peradilan Agama (dengan berbagai nama, seperti Pengadilan Penghulu, Mahkamah Syariah, dan Pengadilan Surambi). Dalam peradilan dikenal dua kekuasaan: pertama, kekuasaan absolute, yaitu kekuasaan yang menyangkut materi hukum; dan kedua, kekuasaan relatif, yaitu kekuasaan yang menyangkut wilayah hukum. Sedangkan Imam Anis menjelaskan bahwa Peradilan Agama memiliki empat kewenangan mengenai daerah titorial); kedua, kewenangan mengenai manusia (person); ketiga, kewenangan mengenai substansi (materi); dan keempat, kewenangan mengenai waktu.⁵

Usaha pembentukan undang-undang perkawinan di Indonesia dimulai sejak 1950. Pada waktu itu, pemerintah membentuk panitia penyelidikan peraturan sejak 1950. Pada waktu itu, pemerintah membentuk panitia penyelidik peraturan hukum perkawinan, talak, dan rujuk yang memiliki dua tugas: *pertama*, melakukan pembahasan mengenai berbagai peraturan perkawinan yang telah ada; dan *kedua*, menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkawinan yang sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman. Tugas yang kedua merupakan tugas pokok, sedangkan tugas yang pertama merupakan tugas antara.⁶

Keanekaragaman hukum disebabkan oleh perbedaan agama; lagi pula adanya perbedaan mendasar di antara macam-macam hukum keluarga, hukum perkawinan dan hukum warisan yang terdapat dalam "hukum tak tertuli" di berbagai wilayah Republik Indonesia Raya ini. Dan hal itu kadangkala juga terdapat bila tidak ada perbedaan agama. Selain itu: "hukum buku undang-undang" yang berasal dari Barat yang menyangkut hukum perkawinan bagi beberapa golongan penduduk; hukum ajaran Islam bagi sebagian besar penduduk.⁷

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat diwariskan. Beberapa pengecualian, seperti hak seorang bapak untuk menyangkal sahnya seorang anak dan hak seorang anak untuk menuntut supaya dinyatakan sebagai anak sah dari bapak atau ibunya (kedua hak itu adalah dalam lapangan hukum kekeluargaan), dinyatakan oleh undang-undang diwarisi oleh ahli warisnya.⁸

Perjanjian perkawinan bisa dibuat selama perkawinan berlangsung. Hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, dengan pertimbangan untuk memenuhi kebutuhan suami-isteri yang pada waktu melangsungkan perkawinan atau sebelumnya tidak membuat perjanjian perkawinan. Suami-isteri setiap saat dapat membuat perjanjian perkawinan jika kebutuhan mereka memerlukan. Perjanjian perkawinan yang sudah dibuat pun juga dapat diubah kapan saja dengan catatan dikehendaki oleh kedua belah pihak dan tidak menimbulkan kerugian pihak ketiga. Perjanjian perkawinan juga dapat dicabut atas persetujuan kedua belah pihak (suami-isteri) asal pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga. Perjanjian perkawinan wajib disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau Notaris. Hal ini berarti perjanjian perkawinan tidak hanya disahkan atau dibuat di hadapan pegawai pencatat perkawinan, akan tetapi juga dapat dibuat di hadapan Notaris selaku pejabat umum.⁹

Akibat hukum suatu perkawinan tidak hanya tertuju pada diri suami isteri, akan tetapi juga mengenai harta kekayaan yang dimiliki oleh kedua belah pihak. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah mengatur sedemikian rupa akibat hukum perkawinan terhadap harta kekayaan perkawinan, baik atas harta kekayaan yang dibawa oleh masing-masing suami isteri

⁴ *ib id.*

⁵ Mubarok, *Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2015, hal.26.

⁶ *Ibid.* hal. 30.

⁷ J. Prins, *Tentang Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal.17

⁸ Perangin, *Hukum Waris*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hal.3

⁹ Andy Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (menurut Burgelick Wetboek dan Undang-Undang Perkawinan)*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2017, hal 126.

kedalam perkawinan, maupun terhadap harta yang telah diperoleh selama perkawinan berlangsung. Di samping itu juga ditentukan secara rinci mengenai siapa yang berwenang mengurus harta kekayaan perkawinan tersebut, baik harta pribadi maupun harta persatuan. Secara garis besar terdapat beberapa bentuk pengaturan harta kekayaan perkawinan menurut K.U.H Perdata, yaitu percampuran harta benda, pemisahan suami isteri.

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis berusaha untuk mengkaji lebih dalam mengenai perjanjian kawin, sehingga penulis memberikan judul skripsi ini "Akibat Hukum Perjanjian Kawin Terhadap Harta Warisan Menurut Pasal 147 KUHPperdata".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan perjanjian kawin secara umum?
2. Bagaimana akibat hukum perjanjian kawin terhadap harta warisan menurut pasal 147 KUHPperdata?

C. Metode Penulisan

Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian Normatif, Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan dan Pelaksanaan Perjanjian Kawin Secara Umum

Modernisasi hukum perkawinan di Indonesia pada dasarnya dilakukan atas syarat-syarat yang telah dikemukakan oleh para ahli. Akan tetapi, perubahan yang dinilai terlampau mengikuti nilai-nilai Barat yang dipandang universal, melahirkan pro-kontra di kalangan pakar hukum islam. Penelitian ini di lakukan untuk mendeskripsikan pro-kontra terhadap pembaruan hukum perkawinan di Indonesia dengan pendekatan historis-tematis, Pendekatan historis dilakukan dalam rangka melihat perubahan pendapat di kalangan ulama; dan pendekatan dilakukan dengan menggunakan tema-tema tertentu yang tercakup dalam hukum perkawinan.¹⁰

¹⁰Jaih Mubarak, *Perbaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2015. Hal 10.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan atau biasa disebut Undang-Undang Perkawinan (untuk selanjutnya disingkat U.U.P) juga mengatur tentang perjanjian kawin yang dapat dibuat oleh calon suami-isteri yang berisi pengaturan tentang harta kekayaan perkawinan mereka setelah dan selama berlangsungnya perkawinan. Pengaturan Perjanjian kawin dalam U.U.P tercantum pada bab V Dengan Judul Perjanjian Perkawinan, yang terdiri atas satu pasal, yaitu Pasal 29. Dalam Pasal 29 U.U.P tersebut disebutkan bahwa:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Pejanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.¹¹

B. Akibat Hukum Perjanjian Kawin Terhadap Harta Warisan Menurut Pasal 147 KUHPperdata

Pasal 147 KUHPperdata Berbunyi : 'Perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum pernikahan berlangsung, dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian. Perjanjian itu akan mulai berlaku pada saat pernikahan di langsungkan, tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu.

Pasal 1340 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat hanya berlaku di antara para pihak yang membuatnya. Ini berarti bahwa setiap perjanjian, hanya membawa akibat berlakunya ketentuan Pasal 1131 Kitab

¹¹Andy Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (menurut Burgelick Wetboek dan Undang-Undang Perkawinan)*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2017. Hal 58.

Undang-Undang Hukum Perdata bagi para pihak yang terlibat atau yang membuat perjanjian tersebut. Jadi apa yang menjadi kewajiban atau prestasi yang harus dilaksanakan oleh debitur dalam perjanjian hanya merupakan dan menjadi kewajibannya semata-mata. Dalam hal terdapat seorang pihak ketiga yang kemudian melaksanakan kewajibannya tersebut kepada debitur, maka ini tidak berarti debitur dilepaskan atau dibebaskan dari kewajibannya tersebut. Pihak ketiga yang melakukan pemenuhan kewajiban debitur, demi hukum diberikan hak untuk menuntut pelaksanaan kewajiban debitur (yang telah di penuhi oleh pihak ketiga tersebut kepada kreditor) dari debitur.

Pasal 1400 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merumuskan: "Subrogasi atau penggantian hak-hak kreditor oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditor itu, terjadi, baik dengan perjanjian, maupun demi undang-undang."¹²

Dengan demikian jelaslah bahwa prestasi yang dibebankan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bersifat personal dan tidak dapat dialihkan dengan begitu saja. Semua perjanjian yang telah dibuat dengan sah (yaitu memenuhi keempat persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum perdata) akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi perjanjian tersebut akan mengikat, dan melahirkan perikatan bagi para pihak dalam perjanjian.¹³

Sebagai konskuensi dari asas personalia ini, yang mengikat diantara para pihak yang membuatnya, dan khususnya kewajiban debitur yang senantiasa melekat pada dirinya pribadi hingga ia dibebaskan, Pasal 1338 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa:

"Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu".¹⁴

Dengan ketentuan tersebut jelas bahwa apa yang sudah disepakati oleh para pihak tidak

boleh diubah oleh siapapun juga, kecuali jika hal tersebut memang dikehendaki secara bersama oleh para pihak tidak boleh diubah oleh siapapun juga, kecuali jika hal tersebut memang dikehendaki secara bersama oleh para pihak, ataupun ditentukan demikian oleh undang-undang berdasarkan suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum atau keadaan hukum tertentu.¹⁵

Jika seorang yang hendak kawin mempunyai benda-benda yang berharga atau mengharapkan akan memperoleh kekayaan, misalnya suatu warisan, maka adakalanya diadakan perjanjian perkawinan (*huwelijksvoorwaarden*). Perjanjian yang demikian ini menurut Undang-undang harus diadakan sebelumnya pernikahan dilangsungkan dan harus diletakkan dalam suatu akte notaries.¹⁶

Mengenai bentuk dan isi perjanjian tersebut, sebagaimana halnya dengan perjanjian-perjanjian lain pada umumnya, kepada kedua belah pihak diberikan kemerdekaan seluas-luasnya, kecuali satu dua larangan yang termuat dalam undang-undang dan asal saja mereka itu tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan.¹⁷

Suatu perjanjian perkawinan misalnya, hanya dapat menyingkirkan suatu benda saja (misalnya satu rumah) dari percampuran kekayaan, tetapi dapat juga menyingkirkan segala percampuran. Undang-undang hanya menyebutkan dua contoh perjanjian yang banyak terpakai, yaitu perjanjian "percampuran laba rugi" ("*gemeenschap van winst en verlies*") dan perjanjian "percampuran penghasilan" ("*gemeenschap van uruchten en inkomsten*").¹⁸

Pada umumnya seorang yang masih di bawah umur, yaitu belum mencapai usia 21 tahun, tidak diperbolehkan bertindak sendiri dan harus diwakili oleh orang tuanya atau walinya. Tetapi untuk membuat suatu perjanjian perkawinan, oleh undang-undang diadakan peraturan pengecualian. Seorang yang belum dewasa disini, diperbolehkan bertindak sendiri tetapi ia harus dibantu oleh

¹² Muljadi, Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1993, hal.165

¹³ Ibid, hal 166

¹⁴ Ibid

¹⁵ Ibid

¹⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1993, hal. 37

¹⁷ Ibid

¹⁸ Ibid

orang tua atau orang-orang yang diharuskan member izin kepadanya untuk kawin. Apabila pada waktu membuat perjanjian itu salah satu pihak ternyata belum mencapai usia yang diharuskan oleh undan-undang, maka perjanjian itu tidak sah, meskipun mungkin perkawinannya sendiri yang baru kemudian dilangsungkan sah. Selanjutnya di peringatkan, apabila di dalam waktu antara pembuatan perjanjian dan penutupan pernikahan orang tua atau wali yang membantu terjadinya perjanjian itu meninggal, maka perjanjian itu harus diulangi di depan notaris, sebab orang yang nanti harus member izin untuk melangsungkan perkawinan sudah berganti. Karena itu sebaiknya orang membuat perjanjian perkawinan, apabila hari pernikahan sudah dekat.¹⁹

Perjanjian mulai berlaku antara suami dan isteri, pada saat pernikahan ditutup di depan Pegawai Pencatatan Sipil dan mulai berlaku terhadap orang-orang pihak ketiga sejak hari pendaftarannya di kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat di mana pernikahan telah dilangsungkan. Orang tidak diperbolehkan menyimpang dari peraturan tentang saat mulai berlakunya perjanjian ini. Dan juga tidak di perbolehkan menggantungkan perjanjian pada suatu kejadian yang terletak di luar kekuasaan manusia, sehingga terdapat suatu keadaan yang meragu-ragukan bagi pihak ketiga misalnya suatu perjanjian suami dan isteri akan berlaku percampuran laba rugi kecuali jikalau dari perkawinan mereka melahirkan seorang anak lelaki. Perjanjian semacam ini tidak diperbolehkan.²⁰

Apabila pendaftaran perjanjian di kepaniteraan Pengadilan Negeri belum dilakukan, orang-orang pihak ketiga boleh menganggap semua suami isteri itu kawin dalam percampuran kekayaan.²¹

Selanjutnya larangan umum yang berlaku bagi tiap perjanjian untuk memasukkan pasal-pasal yang melanggar ketertiban umum atau kesusilaan, harus diketahui pula bahwa di dalam B.W. terdapat beberapa pasal yang memuat peraturan tentang apa yang tidak boleh dimasukkan dalam perjanjian perkawinan.²²

Pertama-tama ada larangan untuk membuat suatu perjanjian yang menghapuskan kekuasaan suami sebagai kepala di dalam perkawinan atau kekuasaannya sebagai ayah atau akan menghilangkan hak-hak seorang suami atau isteri yang ditinggal mati.²³

Akhirnya ada larangan pula untuk memperjanjikan bahwa hubungan suami isteri akan dikuasai oleh hukum dari sesuatu negeri asing. Yang dilarang di sini bukanya mencantumkan isi hukum asing itu dengan perincian pasal demi pasal, tetapi menunjuk secara umum pada hukum asing itu.²⁴

Sebagaimana telah diuraikan, undang-undang hanya menyebut dan mengatur dua contoh perjanjian perkawinan yang banyak dipakai, yaitu perjanjian percampuran laba-rugi ("*gemeenschap van winst en verlies*") dan perjanjian percampuran penghasilan ("*gemeenschap van vruchten en inkomsten*"), yang kedua-duanya juga lazim dinamakan "*beperkte gemeenschap*".²⁵

Pokok pikir dari perjanjian percampuran laba-rugi, bahwa masing-masing pihak tercap akan memiliki dengan percuma selama perkawinan (pemberi atau warisan), sedangkan semua penghasilan dari tenaga atau modal selama perkawinan akan menjadi kekayaan bersama, begitu pula semua kerugian atau biaya-biaya yang telah mereka keluarkan selama perkawinan akan dipikul bersama-sama.²⁶

Mengenai "*gemeenschap van vruchten en inkomsten*" orang sekarang lazimnya berpendapat bahwa isi perkataan *vruchten en inkomsten* itu sama dengan isi perkataan *winst* dalam *gemeenschap van winst en verlies*. Maksudnya, orang mengadakan perjanjian itu supaya si isteri, mengingat bahwa hutang-hutang itu (biasanya diperbuat oleh suami), jangan sampai menderita rugi. Dulu orang beranggapan, *gemeenschap van vruchten en inkomsten* ini tidak mengenal percampuran passive, tetapi sekarang orang sudah mempunyai pandangan yang lebih luas dan menerima adanya hutang-hutang bersama, asal

¹⁹*Ibid*

²⁰*Ibid*

²¹*Ibid*

²²*Ibid*

²³*Ibid*

²⁴*Ibid*

²⁵*Ibid*

²⁶*Ibid*

saja dengan pembatasan bahwa tanggungan si isteri tidak melebihi bagiannya dalam active.²⁷

Dengan begitulah, dapatlah disimpulkan bahwa dalam *gemeenschap van winst en verlies*, suami-isteri memikul kerugian bersama-sama, sedangkan dalam *gemeenschap en inkomsten* si isteri tak usah mengganti kekurangan-kekurangan dan tak dapat ia dituntut untuk hutang-hutang yang diperbuat oleh suaminya.²⁸

Adakalanya calon suami isteri itu saling memberikan benda pemberian man di maksudkan akan berlaku jikalau mereka betul jadi kawin. Pemberian yang semacam ini dinamakan "pemberian perkawinan" dan harus dilakukan dalam akte perjanjian perkawinan menurut peraturan-peraturan yang berlaku untuk perjanjian perkawinan.²⁹

Pemberi antar calon suami dan isteri tersebut dapat juga berupa pemberian semua atau sebagian Warisan, apabila si pemberi itu meninggal lebih dahulu. Apakah pemberian semacam ini harus dinamakan suatu "schenking" atau suatu "erfstelling" tidak ada kata sepakat antara para ahli hukum, tetapi menurut pendapat yang banyak diturut, itu harus dianggap sebagai suatu "erfstelling." Satu dan lain mempunyai akibat yang sangat berlainan.³⁰

Pada dasarnya bagi perkawinan kedua, ketiga dan selanjutnya berlaku peraturan-peraturan yang sama sebagaimana diuraikan di atas, hanya undang-undang memberikan peraturan-peraturan yang bermaksud melindungi anak-anak yang berasal dari perkawinan pertama sehingga mereka tidak sampai dirugikan terlalu banyak oleh perkawinan kedua ayah atau ibu mereka.³¹

Bagi seorang yang kawin ada empat macam kemungkinan untuk memperoleh kekayaan dari perkawinannya, yaitu :

- a. Karena kekayaan sendiri yang tidak begitu besar tercampur dengan kekayaan suami dan isteri yang lebih besar sebagai akibat kawin dengan percampuran kekayaan. Cara perolehan ini dinamakan "boedel menging" ;

- b. Karena ia menerima pemberian-pemberian suami atau isteri dalam perjanjian perkawinan ;
- c. Karena ia mendapat warisan menurut undangan-undangan dari kekayaan suami-isterinya ;
- d. Karena ia menerima pemberian dalam suatu wasiat (testament) dari suami atau isterinya.³²

Terhadap perolehan keuntungan tersebut, dengan jalan yang manapun juga, bagi seorang suami atau isteri kedua oleh undang-undang diadakan pembatasan jikalau ada anak-anak yang berasal dari perkawinan pertama. Pembatasan itu, terdapat dalam peraturan yang menetapkan bahwa suami atau isteri kedua itu tidak boleh mendapat keuntungan yang melebihi seperempat 1/4 dari kekayaan orang yang telah kawin lagi itu. Dalam hal ini perlu diketahui, bahwa oleh undang-undang seorang anak lahiran dari perkawinan kedua sepenuhnya dipersamakan dengan seorang anak yang lahir dari perkawinan pertama.³³

Perjanjian kawin harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan harus dibuat dengan akta notaris, jika tidak, maka perjanjian kawin tersebut batal dengan sendirinya (pasal 147 ayat 1 KU.H Perdata). Perjanjian perkawinan tersebut berlaku antara suami dan isteri pada saat perkawinan dilangsungkan dan tidak dapat dinyatakan berlaku mulai saat lain. Sesaat setelah perkawinan itu dilangsungkan, suatu perjanjian kawin sudah tidak dapat diubah dengan cara apapun juga (pasal 147 ayat 2 dan 149 KUHPerdata).³⁴

Ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kawin mulai berlaku terhadap pihak ketiga sejak hari didaftarkannya dalam register umum pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan. Sedangkan apabila perkawinannya dilakukan diluar negeri, maka harus didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri di wilayah hukum di mana akte perkawinannya telah didaftarkan (pasal 152 KUHPerdata).³⁵

³² *Ibid*

³³ *Ibid*

³⁴ Andy Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (menurut Burgelick Wetboek dan Undang-Undang Perkawinan)*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2017. hal.34

³⁵ *Ibid*.

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*

Mengenai ketentuan-ketentuan yang mengatur didaftarkannya suatu perjanjian perkawinan dalam register umum hendaknya tidak dianggap enteng, karena hal itu juga merupakan suatu hal yang penting, sebab apabila seluruhnya tidak didaftarkan dalam register umum atau sebagian saja yang didaftarkan ke dalam register umum, maka terhadap pihak ketiga seluruhnya atau sebagian dari ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kawin yang tidak didaftarkan itu, tidak berlaku atau dianggap tidak ada oleh pihak ketiga.³⁶

Pertimbangan dibuatnya suatu perjanjian kawin antara calon suami-isteri sebelum dilangsungkan suatu pernikahan adalah sebagai berikut:

1. Agar isteri terlindungi dari kemungkinan terjadinya tindakan tidak baik dari suami selama melakukan pengurusan (*beher*) atas harta kekayaan perkawinan. Perlindungan tersebut meliputi tindakan *beschikking* atas harta benda yang dibawa oleh pihak isteri ke dalam perkawinan, baik harta berberak maupun harta tidak bergerak. Tanpa ada pembatasan yang diperjanjikan dalam suatu wewenang penuh untuk mengurus harta kekayaan perkawinan atau harta persatuan, bahkan tanpa ijin dan tanpa pertanggungjawabkan kepada isteri. Hal ini tentu akan menimbulkan kerugian bagi isteri jika suami menyalagunakan wewenangnya dalam mengurus harta persatuan (harta perkawinan) untuk tujuan dan hal-hal diluar kepentingan rumah tangga atau perkawinan tersebut. Untuk menghindari terjadinya kerugian di kemudian hari terkait pengurusan harta persatuan oleh suami termasuk harta pribadi yang dibawa isteri ke dalam perkawinan maka isteri dapat memperjanjikan dalam suatu perjanjian kawin, misalnya bahwa tanpa persetujuan isteri, suami tidak diperkenankan memindahtangankan atau membebani barang-barang tidak bergerak sebagai jaminan hutang. Dengan perjanjian kawin tersebut maka diperjanjikan adanya pembatasan atas tindakan pengurusan (*beheer*) oleh suami atas harta persatuan.
2. Agar barang-barang tertentu atau semua barang yang dibawa suami atau isteri kedalam perkawinan, tidak termasuk sebagai harta persatuan, sehingga dengan demikian maka barang-barang pribadi tersebut tetap menjadi milik masing-masing tanpa bisa diganggu gugat atau diurus atau dimiliki oleh pihak lain (suami atau isteri). Perjanjian kawin yang demikian akan memberikan perlindungan hukum kepada isteri terhadap kemungkinan dipertanggungjawabkannya harta benda tersebut terhadap hutang-hutang yang dibuat oleh suami atau sebaliknya oleh isteri. Terkait dengan hal ini Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 217 K/Sip/1976, tanggal 21 mei 1977 menyatakan bahwa: *...”tergugat (isteri selaku janda dari suaminya yang sudah meninggal dunia) tidak dapat dipertanggungjawabkan atas hutang-hutang yang dibuat oleh almarhum suaminya, karena ternyata tergugat melangsungkan perkawinan (menikah) dengan mengadakan perjanjian kawin”...*
3. Agar harta pribadi yang dibawah isteri terlepas dari *beheer* yang dilakukan oleh suami, sehingga isteri tetap dapat mengurussendiri harta pribadinya tersebut. Untuk menegaskan hal tersebut maka dalam perjanjian kawin harus dibuat secara tegas pasal atau ketentuan mengenai hal itu, sehingga tetap diperjanjikan adalah *beheer* atas harta pribadi tetap berada di tangan masing-masing pihak yang membawa harta benda tersebut.³⁷

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akibat hukum suatu perkawinan tidak hanya tertuju pada diri suami isteri, akan tetapi juga mengenai harta kekayaan yang dimiliki oleh kedua belah pihak. Ketentuan perjanjian kawin dalam KUHPerdara dapat diadopsi dalam pembuatan perjanjian kawin oleh pasangan calon suami-isteri yang akan melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil. Hanya saja pilihan jenis perjanjian kawin dalam KUHPerdara tersebut hanya bisa dilakukan oleh suami-

³⁶ Ibid, hal 35.

³⁷ Ibid

isteri yang akan melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil.

2. Dengan membuat perjanjian perkawinan, maka suami-isteri menyimpang ketentuan mengenai harta bersama perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hanya saja Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur jenis atau macam-macam perjanjian kawin yang dapat dibuat oleh suami isteri. Hal ini berbeda dengan K.U.H Perdata yang membagi perjanjian kawin menjadi tiga macam, yaitu: (1) pemisahan harta perkawinan; (2) persatuan untung rugi; dan (3) persatuan hasil dan pendapatan. Oleh karena itu pilihan perjanjian kawin jenis apa yang akan dibuat oleh calon suami-isteri mengacu pada macam-macam perjanjian kawin yang terdapat dalam K.U.H Perdata, dengan mendasarkan pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Artinya KUHPerdata Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Dalam Pengaturan Dan Pelaksanaan Untuk Perjanjian Kawin Berbeda.

B. Saran

Dalam PenjelasanNya, bahwa sebelumnya rampungnya Undang-undang perkawinan yang nanti akan dibicarakan telah begitu banyak pertentangan yang timbul. Malah telah mengakibatkan diskusi sepanjang seperempat abad. Seperempat abad? Ini hanya dapat dikatakan bila orang mengesampingkan perdebatan-perdebatan yang terjadi sebelum perang dunia mengenai perkawinan dan hukum perkawinan. Semenjak sebelum perang dunia II yang disusul kemudian oleh gerakan-gerakan revolusi di sini dan di tempat-tempat lain yang telah menumbangkan pemerintah colonial tua, terdapat cukup banyak tulisan-tulisan orang-orang Indonesia Muslim terkemuka justru mengenai perkawinan dan hukum perkawinan, baik yang berasal dari aliran-aliran orang-orang yang setia pada hukum tradisional ataupun aliran-aliran orang-orang yang berorientasi pada pembaharuan, Dalam menyelesaikan permasalahan yang ada kitab undang-undang hukum perdata KUHPerdata dapat menjadi

sumber utama dalam menyelesaikan akibat-akibat hukum dalam perkawinan khususnya perjanjian kawin, agar terciptanya dalam perkawinan nanti tidak salah pahaman antara suami-isteri dalam mengatur harta mereka bersama, untuk nantinya dibagikan kepada anak-anaknya, Perjanjian kawin sebaiknya sebelum dibuat di pikirkanlah dengan baik-baik apa saja yang di perjanjikan khususnya mengenai harta warisan.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013.
- Djamali, R Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, .
- Andy Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (menurut Burgelick Wetboek dan Undang-Undang Perkawinan)*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2017.
- Andy Hartono, *Hukum Waris Kedudukan dan Hak Wris Anak Luar Kawin Menurut "Burgerlijk Wetboek" Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, LaksBang Justitia, Surabaya, 2015.
- J. Prins, *Tentang Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Muljadi, Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Prawirohamidjojo. *Hukum Waris: Kedudukan dan Hak Waris Anak Luar Kawin menurut "Burgerlicjk Wetboek" Pacea Putusan Mahkamah Konstitutsi*, LaksBang Justitia, Surabaya, 2015.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1993.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Suratman, Dillah Philips, *Metode Penelitian Hukum*, alfabeta, Bandung, 2015.

Perangin, *Hukum Waris*, RajaGrafindo
Persada, Jakarta, 2016.

Jaih Mubarak, *Perbaruan Hukum Perkawinan Di
Indonesia*, Simbiosis Rekatama Media,
Bandung, 2015.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPERDATA)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang
Notaris